



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50805/PP/M.IXB/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas barang Ceftriaxone Sodium Sterile, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 123882 tanggal 24 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 75,225.00, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar CIF USD 170,000.00;

Menurut Terbanding: bahwa mengingat DNP dan test value tidak dapat menyakinkan kebenaran harga transaksi, status importer umum jalur kuning high risk, ditemukan data pembanding lain PH II dan pasar maka PFPD menetapkan harga transaksi gugur harga ditetapkan dengan metod VI flexible III, III menjadi USD 200,00/kg dan total CIF USD adalah SD 170,000.00, merujuk pada PIB nopen 78242 tanggal 11 Mei 2012. Hal tersebut didukung logika bahwa harga pasar barang serupa NA China terendah 200USD -USD 620 /kg, tidaklah lazim harga barang jatuh sampai USD 88/kg.

Menurut Pemohon : bahwa barang yang Pemohon Banding impor, Ceftriaxone Sodium Sterile digunakan untuk memproduksi obat jenis generik. Jadi kualitas yang digunakan lebih rendah dari kualitas yang digunakan untuk jenis obat yang bukan generik. Oleh karena itu pasti harga jauh lebih murah dari yang digunakan untuk ethical produk.

Pendapat Majelis : bahwa terbanding menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian nilai dan informasi lain di antara dokumen pendukung yang dilampirkan, dan pemohon tidak menyampaikan data pendukung nilai transaksi lain seperti Pembukuan, Transfer Payment, Rekening Koran, Faktur Pajak, SPT Masa dan data transaksi lainnya, sehingga nilai yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya dan nilai ditetapkan berdasarkan metode III (barang serupa) selanjutnya Nilai Pabean untuk barang impor berupa Ceftriaxone Sodium Sterile, yang diberitahukan sebesar USD 88.5/Kg ditetapkan dengan metode III (barang serupa) menjadi sebesar CIF USD 200.00/Kg sesuai data barang serupa yang tersedia, sehingga total nilai pabean pada PIB menjadi CIF USD 170,000.00.

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan *Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.*

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas.

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 123882 tanggal 24 Juli 2012 dengan menggunakan Metode III berdasarkan nilai transaksi barang serupa sesuai PIB Nomor: 078242 tanggal 11 Mei 2012 a.n. PT. Pratapa Nirmala, namun Terbanding tidak menunjukkan bukti/data pendukung berupa PIB pembandingan dimaksud.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. Invoice Nomor: 201206126-2 tanggal 4 Juli 2012,
2. Packing List atas Invoice Nomor: 201206126-2 tanggal 4 Juli 2012,
3. Air Waybill Nomor: 843-00955953 tanggal 10 Juli 2012,
4. Cargo Transportation Insurance Policy,
5. SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 000000-005287-20120718-004101,
6. PIB Nomor Pengajuan: 000000-005287-20120718-004101,
7. Bukti Penerimaan Negara,
8. Payment Voucher,
9. SPPB atas PIB Nomor Pengajuan: 000000-005287-20120718-004103,
10. Payment Voucher,
11. SPT Masa PPN Bulan Juli 2012,
12. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-923/WBC.06/2012 tanggal 26 September 2012,
13. SSPCP atas SPTNP Nomor: SPTNP-007227/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 27 Juli 2012,
14. Purchase Order Nomor: 2012000608 tanggal 22 Mei 2012,
15. Sales Contract Nomor: SC13573 tanggal 16 Maret 2012,
16. Laporan Rekening melalui Fax BCA tanggal 28 Agustus 2012,
17. Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer),
18. Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 25 Januari 2011,
19. Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 7 November 2007.

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 2012000608 tanggal 22 Mei 2012 yang ditujukan kepada Supplier Starway Pharm Co. Ltd., Shenzhen, China, dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (USD)
Cefotaxime Sodium Sterile	750 kg		72,375.00
Ceftriaxone Sodium Sterile	850 kg	96.50	75,225.00
Cefotaxime Sodium Sterile	850 kg	88.50	82,025.00
Ceftriaxone Sodium Sterile	850 kg	96.50	75,225.00
		88.50	

bahwa Supplier Starway Pharm Co. Ltd., Shenzhen, China, menerbitkan Commercial Invoice Nomor: 201206126-2 tanggal 4 Juli 2012 dan Packing List, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (USD)
Ceftriaxone Sodium Sterile	850 kg	88.50	75,225.00
Total CIF			75,225.00

bahwa Supplier Starway Pharm Co. Ltd., Shenzhen, China selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Air Waybill Nomor: 843-00955953 tanggal 10 Juli 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper :Starway Pharm Co. Ltd., Shenzhen, China
 Consignee :Pemohon
 Air Port of Departure :Hangzhou, Cjina
 Air Port of Destination :Jakarta
 Description :850 kgs of Ceftriaxone Sodium Sterile
 Gross Weight :1156 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 201206126-2 tanggal 4 Juli 2012 adalah Ceftriaxone Sodium Sterile dengan harga sebesar CIF USD 75,225.00.

bahwa barang impor Ceftriaxone Sodium Sterile dengan Air Waybill Nomor: 843-00955953 tanggal 10 Juli 2012 dan Commercial Invoice Nomor: 201206126-2 tanggal 4 Juli 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 123882 tanggal 24 Juli 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 75,225.00.

bahwa nilai pabean atas impor Ceftriaxone Sodium Sterile dengan PIB Nomor: 123882 tanggal 24 Juli 2012 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 170,000.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 123882 tanggal 24 Juli 2012 adalah Ceftriaxone Sodium Sterile dengan harga CIF USD 75,225.00 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 201206126-2 tanggal 4 Juli 2012 dan Air Waybill Nomor: 843-00955953 tanggal 10 Juli 2012.

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: 201206126-2 tanggal 4 Juli 2012 sebesar USD 75,225.00, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti transfer berupa Permohonan Pengiriman Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Application For Fund Transfer) BCA tanggal 28 Agustus 2012 senilai USD220,875.00 (terdiri atas nilai transfer sebesar USD USD220,865 dan provisi sebesar USD 10.00) dan pencairan uang telah tercatat dalam Laporan Rekening melalui Fax BCA tanggal 28 Agustus 2012 dengan nilai debit sebesar USD220.875.00.

bahwa dalam Surat Nomor: 059/GCM/IS/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 Pemohon Banding menyatakan bahwa pembayaran sebesar USD220,865.00 tanggal 28 Agustus 2012 merupakan gabungan pembayaran dari tiga invoice yaitu Invoice Nomor: 201206126-2 tanggal 4 Juli 2012 sebesar USD 75,225.00, Invoice Nomor: 01206138 tanggal 3 Juli 2012 sebesar USD 20,640.00, dan Invoice Nomor: 201207103 tanggal 5 Juli 2012 sebesar USD 125,000.00, dan Pemohon Banding telah melampirkan fotokopi ketiga invoice dimaksud.

bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 201206126-2 tanggal 4 Juli 2012 sebesar CIF USD 75,225.00 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 123882 tanggal 24 Juli 2012 sebesar CIF USD 75,225.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon, Surat Keterangan Terbanding, Hasil Pemeriksaan serta bukti-bukti dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan seluruhnya* banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-923/WBC.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-007227/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 27 Juli 2012, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Ceftriaxone Sodium Sterile sebesar CIF USD 75,225.00, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Sudirman S.,S.H.,M.H.	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
Asep Komara, S.E.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggota dan Panitia Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)